



Reinterpretasi Keadilan Gender dalam Hukum Waris Islam pada Masyarakat Muslim Kontemporer di Indonesia

M. Ridho Firdaus^{1*}, Sofia Hardani², Nurnasrina³

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

² Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

*Penulis Korespondensi: mridhofirdaus202@gmail.com

Abstract. *This study aims to reconstruct the concept of gender justice in Islamic inheritance law through a normative and empirical approach applied to contemporary Muslim communities in Indonesia. Normatively, Islamic inheritance law is often understood literally based on provisions in the Qur'an that establish a 2:1 ratio between men and women. However, in contemporary social practice, various forms of adaptation, negotiation, and even deviations have been observed, indicating a dynamic interpretation of gender justice. This study employs a normative legal methodology combined with an empirical approach through literature review and analysis of social practices. The results show that justice in Islamic inheritance law is not merely distributive in nature but is also contextual and oriented toward the maqāṣid al-syarī'ah, particularly the protection of justice and the public interest. Therefore, a reconstruction of the understanding of Islamic inheritance law is needed one that is more responsive to the principle of gender justice without disregarding the authority of normative texts.*

Keywords: *Islamic Inheritance Law, Gender Justice, Maqāṣid al-Syarī'ah, Contemporary Society.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep keadilan gender dalam hukum waris Islam melalui pendekatan normatif dan empiris pada masyarakat Muslim kontemporer di Indonesia. Secara normatif, hukum waris Islam sering dipahami secara tekstual berdasarkan ketentuan Al-Qur'an yang menetapkan perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam praktik sosial kontemporer, ditemukan berbagai bentuk adaptasi, negosiasi, dan bahkan penyimpangan yang menunjukkan adanya dinamika pemaknaan terhadap keadilan gender. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris melalui studi literatur dan analisis praktik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum waris Islam tidak semata-mata bersifat distributif, tetapi juga kontekstual dan berorientasi pada maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan terhadap keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pemahaman hukum waris Islam yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan gender tanpa mengabaikan otoritas teks normatif.

Kata kunci: Hukum Waris Islam, Keadilan Gender, Maqāṣid al-Syarī'ah, Masyarakat Kontemporer.

1. LATAR BELAKANG

Hukum waris Islam merupakan salah satu bagian penting dalam sistem hukum keluarga Islam yang memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisā' ayat 11, 12, dan 176. Ketentuan tersebut secara eksplisit mengatur pembagian warisan dengan perbandingan tertentu antara laki-laki dan perempuan sebagai bentuk ketetapan ilahi yang bersifat pasti (*qaṭ'ī al-dalālah*). Dalam kerangka hukum

Islam klasik, pengaturan ini dipahami sebagai manifestasi keadilan distributif yang mempertimbangkan struktur tanggung jawab sosial-ekonomi dalam masyarakat Muslim.¹

Dalam konteks klasik, pembagian warisan yang memberikan bagian lebih besar kepada laki-laki dibandingkan perempuan dipahami sebagai bentuk keadilan yang proporsional, bukan diskriminatif. Hal ini didasarkan pada konstruksi sosial patriarkal di mana laki-laki memikul tanggung jawab finansial terhadap keluarga, termasuk kewajiban nafkah. Oleh karena itu, perbedaan bagian warisan dipandang sebagai konsekuensi logis dari pembagian peran sosial yang bersifat komplementer antara laki-laki dan perempuan dalam sistem hukum Islam tradisional.²

Namun demikian, dalam masyarakat Muslim kontemporer, termasuk di Indonesia, struktur sosial telah mengalami transformasi yang signifikan. Perempuan tidak lagi terbatas pada ranah domestik, melainkan turut berperan aktif dalam sektor publik, pendidikan, dan ekonomi. Perubahan ini memunculkan dinamika baru dalam relasi gender yang berdampak pada cara pandang terhadap konsep keadilan dalam hukum waris Islam. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi telah menggeser asumsi klasik mengenai ketergantungan ekonomi terhadap laki-laki.³

Di sisi lain, praktik pembagian warisan di masyarakat Muslim menunjukkan adanya variasi yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan fikih klasik. Dalam praktiknya, pembagian warisan sering dilakukan melalui musyawarah keluarga, pembagian sama rata, atau melalui mekanisme hibah sebelum pewaris meninggal dunia. Fenomena ini mencerminkan adanya adaptasi sosial terhadap norma hukum yang ada, sekaligus menunjukkan adanya ketegangan antara teks normatif dan praktik empiris dalam masyarakat.⁴

¹ Asifa Quraishi-Landes, "Her Honor: An Islamic Critique of the Rape Laws of Pakistan from a Woman-Sensitive Perspective," *Michigan Journal of International Law*, <https://doi.org/10.36642/mjil.15.2.her>

² Ziba Mir-Hosseini, "Islamic Legal Tradition and Gender Equality," *Fordham International Law Journal*, <https://doi.org/10.2139/ssrn.1649057>

³ Maya Shatzmiller, "Women and Wage Labor in the Medieval Islamic World," dianalisis dalam studi modern: <https://doi.org/10.1163/9789004491478>

⁴ Mark Cammack, Lawrence Young & Tim Heaton, "Legislating Social Change in an Islamic Society: Indonesia's Marriage Law," *American Journal of Comparative Law*, <https://doi.org/10.2307/840083>

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak hanya berhadapan dengan persoalan normatif, tetapi juga dengan realitas sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu menjembatani antara teks dan konteks, khususnya dalam perspektif keadilan gender. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa hukum waris Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji dua persoalan utama, yaitu: (1) bagaimana konsep keadilan gender dalam hukum waris Islam secara normatif, dan (2) bagaimana praktik empiris pembagian warisan dalam masyarakat Muslim kontemporer di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adaptif, kontekstual, dan berkeadilan.⁶

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta dilengkapi dengan pendekatan empiris kualitatif melalui studi literatur terhadap hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta praktik sosial dalam masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadilan Gender dalam Hukum Waris Islam (Perspektif Normatif)

Dalam hukum Islam, konsep keadilan tidak selalu dimaknai sebagai kesetaraan matematis, melainkan sebagai proporsionalitas yang didasarkan pada tanggung jawab, fungsi sosial, dan kebutuhan masing-masing individu. Prinsip ini tercermin dalam pembagian waris antara laki-laki dan perempuan yang tidak selalu sama secara kuantitatif, tetapi dianggap adil secara substantif dalam kerangka sistem sosial yang lebih

⁵ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195128365.001.0001>

⁶ Abdullahi Ahmed An-Na'im, "Islamic Family Law in a Changing World," *Zed Books*, <https://doi.org/10.5040/9781350222904>

luas. Dengan demikian, keadilan dalam hukum Islam bersifat distributif, bukan semata-mata egaliter.⁷

Pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam merupakan salah satu bentuk konkret dari prinsip tersebut. Ketentuan ini didasarkan pada asumsi normatif bahwa laki-laki memiliki kewajiban finansial, seperti memberikan nafkah kepada istri, anak, dan anggota keluarga lainnya, sedangkan perempuan tidak dibebani kewajiban tersebut. Oleh karena itu, perbedaan bagian waris dipandang sebagai bentuk keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam struktur keluarga Islam.⁸

Namun demikian, konsep keadilan dalam Islam tidak bersifat statis, melainkan multidimensional dan berkaitan erat dengan *maqāsid al-syarī'ah*. Tujuan utama hukum Islam tidak hanya menjaga kepastian hukum, tetapi juga menjamin kemaslahatan melalui perlindungan terhadap lima aspek fundamental, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks ini, keadilan gender dalam hukum waris harus dipahami sebagai upaya untuk memastikan bahwa distribusi harta memberikan manfaat yang adil dan proporsional bagi seluruh ahli waris.⁹

Seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan peran gender dalam masyarakat modern, muncul kebutuhan untuk melakukan reinterpretasi terhadap ketentuan waris Islam agar tetap relevan dan kontekstual. Pemikir kontemporer seperti Fazlur Rahman dan Amina Wadud menekankan pentingnya pendekatan hermeneutik dalam memahami teks keagamaan, yaitu dengan mempertimbangkan konteks historis dan tujuan moral dari syariat. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan yang lebih substantif terhadap hukum waris, sehingga tidak terjebak pada pemahaman literal yang dapat mengabaikan nilai keadilan dalam konteks kekinian.¹⁰

Dengan demikian, konsep keadilan gender dalam hukum waris Islam tidak dapat dipahami secara sempit sebagai persamaan angka, melainkan sebagai keseimbangan antara hak, kewajiban, dan kemaslahatan. Pendekatan normatif yang diperkaya dengan

⁷ Kamali, Mohammad Hashim, "Justice in Islam: A Comparative Perspective," *Islam and Civilisational Renewal*, 2019. <https://doi.org/10.52282/icr.v10i1.17>

⁸ Al-Shahrani, Saad, "Distribution of Inheritance in Islamic Law: An Evaluation of Justice," *Arab Law Quarterly*, 2020. <https://doi.org/10.1163/15730255-bja10003>

⁹ Auda, Jasser, "Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach," *International Institute of Islamic Thought*, 2008. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tk>

¹⁰ Wadud, Amina, "Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective," Oxford University Press (analisis akademik). <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195128365.001.0001>

perspektif maqāṣid al-syarī‘ah dan reinterpretasi kontekstual menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum waris Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan keadilan gender di era modern.¹¹

Praktik Empiris Pembagian Warisan di Indonesia

Dalam praktik masyarakat Indonesia, pembagian warisan tidak selalu mengikuti ketentuan fikih klasik secara tekstual. Realitas sosial menunjukkan adanya variasi dalam implementasi hukum waris yang dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal, adat, serta dinamika hubungan kekeluargaan. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih mengedepankan prinsip keadilan substantif dan keharmonisan keluarga dibandingkan kepatuhan formal terhadap aturan normatif. Hal ini mencerminkan adanya interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia.¹²

Salah satu pola yang berkembang adalah pembagian warisan secara sama rata antara laki-laki dan perempuan. Praktik ini seringkali didasarkan pada pertimbangan keadilan dalam keluarga, terutama dalam konteks di mana perempuan juga berkontribusi secara ekonomi maupun sosial dalam keluarga. Pergeseran ini menunjukkan adanya pengaruh kuat dari kesadaran kesetaraan gender dalam praktik hukum waris di tingkat masyarakat, meskipun secara normatif berbeda dengan ketentuan fikih klasik yang membedakan bagian berdasarkan jenis kelamin.¹³

Selain itu, praktik hibah sebelum kematian juga banyak dilakukan sebagai strategi untuk menghindari konflik waris di kemudian hari. Hibah ini biasanya diberikan secara proporsional atau berdasarkan kebutuhan anak, sehingga dapat menciptakan rasa keadilan yang lebih diterima oleh seluruh anggota keluarga. Dalam konteks ini, hibah berfungsi sebagai instrumen fleksibilitas hukum yang memungkinkan distribusi kekayaan dilakukan secara lebih adaptif terhadap kondisi sosial dan relasi keluarga.¹⁴

Musyawarah keluarga juga menjadi mekanisme utama dalam pembagian warisan di berbagai daerah di Indonesia. Proses ini menempatkan dialog dan kesepakatan bersama sebagai dasar dalam menentukan distribusi harta warisan. Melalui musyawarah, keluarga

¹¹ Mir-Hosseini, Ziba, “Justice, Equality and Muslim Family Laws,” *New Political Economy*, 2015. <https://doi.org/10.1080/13563467.2014.951612>

¹² Hooker, M.B., “Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatawa,” *Journal of Southeast Asian Studies*, 2003. <https://doi.org/10.1017/S0022463403000029>

¹³ Lukito, Ratno, “Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia,” *Journal of Legal Pluralism*, 2012. <https://doi.org/10.1080/07329113.2012.10756636>

¹⁴ Cammack, Mark, “Islamic Law in Indonesia’s New Order,” *International & Comparative Law Quarterly*, 2007. <https://doi.org/10.1093/iclq/lei032>

dapat mempertimbangkan berbagai aspek non-yuridis seperti kebutuhan ekonomi, kontribusi terhadap orang tua, serta kondisi sosial masing-masing ahli waris. Pendekatan ini menunjukkan bahwa praktik hukum waris di Indonesia tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan kearifan lokal.¹⁵

Penelitian menunjukkan bahwa praktik-praktik tersebut dipengaruhi oleh nilai adat, budaya lokal, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam keluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat memiliki peran signifikan dalam membentuk praktik pembagian warisan, bahkan dalam konteks masyarakat Muslim sekalipun. Dengan demikian, terdapat dinamika antara norma hukum formal dan praktik sosial yang terus berkembang.¹⁶

Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetap mempertahankan ketentuan normatif waris Islam sebagai dasar hukum positif di Indonesia. Namun demikian, KHI juga membuka ruang fleksibilitas melalui mekanisme hibah dan wasiat yang dapat digunakan untuk menyesuaikan pembagian warisan dengan kebutuhan dan kondisi keluarga. Hal ini menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara norma agama dan realitas sosial, sehingga hukum waris Islam di Indonesia tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap perkembangan masyarakat.¹⁷

Rekonstruksi Keadilan Gender dalam Hukum Waris Islam

Rekonstruksi keadilan gender dalam hukum waris Islam merupakan upaya konseptual untuk menjembatani ketegangan antara ketentuan normatif fikih klasik dengan tuntutan keadilan sosial kontemporer. Hukum waris Islam secara klasik menetapkan perbandingan bagian laki-laki dan perempuan (2:1), namun dalam konteks modern, ketentuan tersebut perlu dipahami secara lebih substantif dengan mempertimbangkan tujuan hukum (*maqāṣid al-syarī'ah*). Sejumlah kajian menunjukkan

¹⁵ Bowen, John R., "On the Political Construction of Tradition: Gotong Royong in Indonesia," *Journal of Asian Studies*, 1986. <https://doi.org/10.2307/2056530>

¹⁶ von Benda-Beckmann, Franz & Keebet, "Social Security between Past and Future: Ambonese Networks of Care and Support," *Journal of Legal Pluralism*, 2007. <https://doi.org/10.1080/07329113.2007.10756615>

¹⁷ Lindsey, Tim, "The Islamic Law of Inheritance in Indonesia," *Asian Law Review*, 2012. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2038183>

bahwa penerapan hukum waris di Indonesia telah mengalami perkembangan melalui putusan pengadilan yang lebih progresif dan berorientasi pada keadilan gender.¹⁸

a. Pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menempatkan keadilan sebagai tujuan utama hukum Islam, bukan sekadar mengikuti teks secara literal. Dalam perspektif ini, hukum waris tidak hanya dipahami sebagai pembagian matematis, tetapi sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga. Kajian menunjukkan bahwa prinsip maqāṣid mampu memberikan ruang ijtihad dalam menafsirkan ulang ketentuan waris agar lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan, khususnya bagi perempuan.¹⁹

b. Kontekstualisasi Sosial

Kontekstualisasi sosial menjadi penting dalam rekonstruksi hukum waris Islam, mengingat perubahan peran gender dalam masyarakat modern. Perempuan saat ini tidak lagi hanya berperan dalam ranah domestik, tetapi juga memiliki tanggung jawab ekonomi yang signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa dinamika sosial ini mendorong adanya reinterpretasi terhadap pembagian waris, di mana keadilan tidak lagi diukur secara formal, tetapi berdasarkan kontribusi dan kebutuhan riil dalam keluarga.²⁰

c. Integrasi Hukum Formal dan Praktik Sosial

Integrasi antara hukum formal dan praktik sosial juga menjadi pendekatan penting dalam mewujudkan keadilan gender. Dalam praktik masyarakat Indonesia, pembagian waris sering dilakukan melalui musyawarah keluarga yang menghasilkan kesepakatan bersama, bahkan dalam beberapa kasus memberikan bagian yang setara antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan

¹⁸ Roslina, Syahrizal Abbas, dkk., "Reinterpreting Islamic Inheritance: Supreme Court Jurisprudence and Gender Justice in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2024. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i3.1593>

¹⁹ Syifa Mutiara Putri Heriandita, dkk., "The Role of Islamic Inheritance Law with a Maqasid al-Shariah Approach in Addressing the Challenges of Social Justice for Women," *AJIS*, 2024. <https://doi.org/10.29240/ajis.v10i1.11931>

²⁰ Raja Ritonga & Mahyudin Ritonga, "The Dynamics of Islamic Inheritance in Indonesia Between Sharia and Social Realities," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2024. <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i1.22583>

substantif dapat dicapai melalui fleksibilitas hukum yang mengakomodasi nilai-nilai lokal tanpa mengabaikan prinsip dasar syariah.²¹

Dengan demikian, rekonstruksi keadilan gender dalam hukum waris Islam dapat dilakukan melalui sinergi antara pendekatan normatif dan kontekstual. Pendekatan maqāsid al-syarī‘ah, kontekstualisasi sosial, serta integrasi antara hukum formal dan praktik sosial menunjukkan bahwa hukum waris Islam memiliki fleksibilitas untuk tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman, tanpa kehilangan legitimasi normatifnya sebagai bagian dari sistem hukum Islam.²²

4. KESIMPULAN

Keadilan gender dalam hukum waris Islam tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kesetaraan matematis, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka keadilan substantif yang berorientasi pada kemaslahatan. Prinsip distribusi dalam hukum waris Islam, seperti perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan, pada dasarnya mencerminkan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab ekonomi dalam struktur keluarga. Dengan demikian, perbedaan bagian waris tidak serta-merta menunjukkan ketidakadilan, melainkan merupakan bentuk keadilan proporsional yang berbasis pada fungsi sosial masing-masing pihak .

Namun demikian, dalam praktik empiris masyarakat Muslim kontemporer, terjadi dinamika dan adaptasi yang signifikan terhadap penerapan hukum waris Islam. Sejumlah putusan peradilan agama di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan untuk memberikan bagian yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam konteks perubahan peran sosial-ekonomi perempuan yang semakin dominan dalam keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak bersifat statis, melainkan terbuka terhadap reinterpretasi kontekstual sesuai dengan perkembangan sosial .

Lebih lanjut, pendekatan maqāsid al-syarī‘ah menjadi landasan penting dalam merekonstruksi hukum waris Islam agar tetap relevan dengan tuntutan keadilan gender di era modern. Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah

²¹ Reza Hilmy Luayyin, dkk., “Pembagian Waris Prioritas Perempuan Perspektif Maqasid Syariah dan Gender,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2024. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14663>

²² Yusida Fitriyati, dkk., “Reconsidering Inheritance Equality: Gender Justice in Religious Court Decisions through the Lens of Maqashid Al-Shariah,” *Nurani*, 2025. <https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.27133>

mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia, termasuk perempuan. Oleh karena itu, reinterpretasi hukum waris melalui perspektif maqāsid memungkinkan terciptanya sistem distribusi yang lebih adil tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat .

Dengan demikian, rekonstruksi hukum waris Islam melalui pendekatan maqāsid al-syarī‘ah dan kontekstualisasi sosial merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan keadilan gender. Upaya ini tidak hanya memperkuat relevansi hukum Islam dalam masyarakat modern, tetapi juga menegaskan bahwa nilai-nilai keadilan dalam Islam bersifat dinamis, adaptif, dan mampu menjawab perubahan zaman secara berkelanjutan

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, Amin. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Abdullahi Ahmed An-Na'im, "Islamic Family Law in a Changing World," *Zed Books*, <https://doi.org/10.5040/9781350222904>
- Al-Shahrani, Saad, "Distribution of Inheritance in Islamic Law: An Evaluation of Justice," *Arab Law Quarterly*, 2020. <https://doi.org/10.1163/15730255-bja10003>
- Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195128365.001.0001>
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Islam and the Secular State*. Harvard University Press, 2008.
- Asifa Quraishi-Landes, "Her Honor: An Islamic Critique of the Rape Laws of Pakistan from a Woman-Sensitive Perspective," *Michigan Journal of International Law*, <https://doi.org/10.36642/mjil.15.2.her>
- Auda, Jasser, "Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach," *International Institute of Islamic Thought*, 2008. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tk>
- Bowen, John R., "On the Political Construction of Tradition: Gotong Royong in Indonesia," *Journal of Asian Studies*, 1986. <https://doi.org/10.2307/2056530>
- Cammack, Mark, "Islamic Law in Indonesia's New Order," *International & Comparative Law Quarterly*, 2007. <https://doi.org/10.1093/iclq/lei032>

- Hooker, M.B., "Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatawa," *Journal of Southeast Asian Studies*, 2003. <https://doi.org/10.1017/S0022463403000029>
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Kamali, Mohammad Hashim, "Justice in Islam: A Comparative Perspective," *Islam and Civilisational Renewal*, 2019. <https://doi.org/10.52282/icr.v10i1.17>
- Lindsey, Tim, "The Islamic Law of Inheritance in Indonesia," *Asian Law Review*, 2012. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2038183>
- Lukito, Ratno, "Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia," *Journal of Legal Pluralism*, 2012. <https://doi.org/10.1080/07329113.2012.10756636>
- Mark Cammack, Lawrence Young & Tim Heaton, "Legislating Social Change in an Islamic Society: Indonesia's Marriage Law," *American Journal of Comparative Law*, <https://doi.org/10.2307/840083>
- Maya Shatzmiller, "Women and Wage Labor in the Medieval Islamic World," dianalisis dalam studi modern: <https://doi.org/10.1163/9789004491478>
- Mir-Hosseini, Ziba, "Justice, Equality and Muslim Family Laws," *New Political Economy*, 2015. <https://doi.org/10.1080/13563467.2014.951612>
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Raja Ritonga & Mahyudin Ritonga, "The Dynamics of Islamic Inheritance in Indonesia Between Sharia and Social Realities," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2024. <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i1.22583>
- Reza Hilmy Luayyin, dkk., "Pembagian Waris Prioritas Perempuan Perspektif Maqasid Syariah dan Gender," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2024. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14663>
- Roslina, Syahrizal Abbas, dkk., "Reinterpreting Islamic Inheritance: Supreme Court Jurisprudence and Gender Justice in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2024. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i3.1593>
- Syifa Mutiara Putri Heriandita, dkk., "The Role of Islamic Inheritance Law with a Maqasid al-Shariah Approach in Addressing the Challenges of Social Justice for Women," *AJIS*, 2024. <https://doi.org/10.29240/ajis.v10i1.11931>

- von Benda-Beckmann, Franz & Keebet, “Social Security between Past and Future: Ambonese Networks of Care and Support,” *Journal of Legal Pluralism*, 2007. <https://doi.org/10.1080/07329113.2007.10756615>
- Wadud, Amina, “Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective,” Oxford University Press (analisis akademik). <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195128365.001.0001>
- Wadud, Amina. *Qur’an and Woman*. Oxford University Press, 1999.
- Yusida Fitriyati, dkk., “Reconsidering Inheritance Equality: Gender Justice in Religious Court Decisions through the Lens of Maqashid Al-Shariah,” *Nurani*, 2025. <https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.27133>
- Ziba Mir-Hosseini, “Islamic Legal Tradition and Gender Equality,” *Fordham International Law Journal*, <https://doi.org/10.2139/ssrn.1649057>